



WALIKOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM INFORMASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
PEMERINTAH KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik guna menunjang kelancaran tugas penyelenggaraan pemerintahan dibidang tata surat masuk dan surat keluar agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi, maka perlu adanya aturan mengenai Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar Pemerintah Kota Jambi;
- b. bahwa dalam rangka implementasi program Kota Jambi Smart City perlu didukung dengan pengelolaan surat menyurat yang berbasis elektronik.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar Pemerintah Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2034);
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Walikota Jambi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM INFORMASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR PEMERINTAH KOTA JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Walikota adalah Walikota Jambi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Surat Masuk adalah surat yang diterima dari Perangkat Daerah dan/atau diluar Perangkat Daerah yang ditujukan untuk salah satu unit kerja dalam suatu Perangkat daerah.
7. Surat Keluar adalah surat yang dibuat oleh Perangkat Daerah yang dikirim kepada Perangkat Daerah lain/atau diluar Perangkat Daerah.
8. Nota Dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau bawahan kepada atasan.
9. Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.
10. Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar selanjutnya disebut Sisumaker adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk membantu dalam melakukan pengolahan Surat Masuk, Surat Keluar, proses Distribusi atau Disposisi dan sebagai Pengarsipan Dokumen.
11. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
12. Tanda tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terikat dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange*, Surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
14. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal sejenisnya yang dapat dilihat, di tampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penggunaan Aplikasi Sisumaker meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. desain sistem;
 - c. spesifikasi sistem; dan
 - d. penutup.
- (2) Uraian ruang lingkup penggunaan aplikasi Sisumaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGGUNA

Pasal 3

- (1) Pengelola Sisumaker dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengguna Sisumaker dilakukan oleh Perangkat Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan Sisumaker terdiri dari:
 - a. Pembinaan umum; dan
 - b. Pembinaan internal.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pembinaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Sosialisasi;
 - b. Bimbingan Teknis;
 - c. Pelatihan; dan
 - d. Penyediaan prasarana dan sarana.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 5

Pengawasan pelaksanaan Aplikasi Sisumaker dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 13 NOV 2017

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal,

2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

OBLIHANI

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2017 NOMOR

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH	
KABID APTIKA TGL. 19/10-17 Ir. SUPIRMAN NIP.196806061992031006	KADIS KOMINFO TGL. Drs. NIRWAN, ME NIP.19670222 198512 1 001



BAB V
PENGAWASAN

Pasal 5

Pengawasan pelaksanaan Aplikasi Sisumaker dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

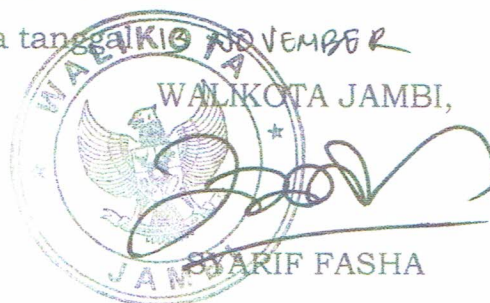
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi

Ditetapkan di Jambi

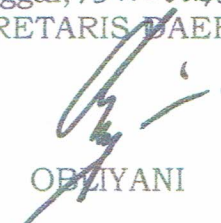
Pada tanggal ~~13 NOVEMBER~~ 10 NOVEMBER 2017



Diundangkan di Jambi

Pada tanggal, ~~13 NOVEMBER~~ 13 NOVEMBER 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,


ORLIYANI

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 36